



BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 99 TAHUN 2023
TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER KAJIAN KITAB KUNING DAN MODERATOR
NARASUMBER KAJIAN KITAB KUNING PADA SUB KEGIATAN PENINGKATAN
MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DAYAH
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan Pemahaman, Pengetahuan dan Kajian dalam Pengisian Pengembangan Syariat Islam dilaksanakan Kajian Kitab Kuning pada Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah Tahun Anggaran 2023, dipandang perlu Menunjuk Narasumber Kajian Kitab Kuning dan Moderator Narasumber Kajian Kitab Kuning dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen Sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 35 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 48 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Narasumber Kajian Kitab Kuning dan Moderator Narasumber Kajian Kitab Kuning pada Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023, yang selanjutnya disebut "Narasumber Kajian Kitab Kuning dan Moderator Narasumber Kajian Kitab Kuning" dengan susunan Narasumber sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Narasumber Kajian Kitab Kuning bertugas :

- a. membimbing peserta sesuai dengan tema yang ditentukan;
- b. memberi materi bimbingan kepada peserta;
- c. memberi penjelasan kepada peserta tentang permasalahan yang didiskusikan; dan
- d. menjawab pertanyaan peserta.

Moderator Kajian Kitab Kuning bertugas :

- a. mendampingi Narasumber dalam memberikan materinya;
- b. mencatat materi bimbingan;
- c. melaksanakan acara secara tertib; dan
- d. melapor hasil pelaksanaan kepada panitia.


KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber Kajian Kitab Kuning dan Moderator Narasumber Kajian Kitab Kuning pada Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Dayah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023 bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen.



KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 11 Januari 2023

 Pj. BUPATI BIREUEN,

 AULIA SOFYAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 99 TAHUN 2023
TANGGAL 11 JANUARI 2023

NAMA-NAMA NARASUMBER KAJIAN KITAB KUNING DAN MODERATOR NARASUMBER
KAJIAN KITAB KUNING KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2023

No	NAMA	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM (Rp) PER KALI	KET
1	2	3	4	5
1.	Tgk. Saifuddin Muhammad,SH.,MH	Narasumber	350,000	
2.	Tgk. Muhammad Salim Husin	Narasumber	350,000	
3.	Rusli	Moderator Narasumber	100,000	

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN